



## **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dikarenakan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas berupa pergeseran antar organisasi, pergeseran antar unit organisasi, pergeseran antar program, pergeseran antar kegiatan, pergeseran antar sub kegiatan, pergeseran antar kelompok, pergeseran antar jenis, pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam



rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, anggaran kas, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*fah. f*



6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

*fah H. f*

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
22. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

f d h. f

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5 2

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1421);



Handwritten signature



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 992);



pd. H. K.

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2021 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1516);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.02/2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1517);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);




*Handwritten signature in blue ink.*



40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
41. Peraturan Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
44. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);





47. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55);
48. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan serta lampiran dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.820.578.054.659,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



*Handwritten signature*

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.292.038.035.454,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), terdiri atas:
- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.638.732.187,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.328.326.875,00 (*Empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (*Seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.638.732.187,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak hotel Rp.4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*);
- b. Pajak restoran Rp.2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*);
- c. Pajak hiburan Rp.2.750.000,00 (*Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- d. Pajak Reklame Rp.200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*);
- e. Pajak penerangan jalan Rp.12.850.000.000,00 (*Dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*);
- f. Pajak parkir Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- g. Pajak air tanah Rp.150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- h. Pajak sarang burung walet Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*);
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.5.145.956.788,00 (*Lima miliar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.6.000.377.025,00 (*Enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah*); dan
- k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.153.035.648.374,00 (*Seratus lima puluh tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.328.326.875,00 (*Empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus*

*dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  
Rp.72.600.000,00 (*Tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
- b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum  
Rp.27.300.000,00 (*Dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- c. Retribusi pelayanan pasar Rp.789.298.125,00 (*Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah*);
- d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor  
Rp.467.480.000,00 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.326.600.000,00 (*Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- f. Retribusi pemakaian kekayaan daerah  
Rp.234.537.500,00 (*Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- g. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan  
Rp.931.875.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- h. Retribusi terminal Rp.442.000.000,00 (*Empat ratus empat puluh dua juta rupiah*);
- i. Retribusi tempat khusus parkir Rp.72.800.000,00  
(*Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- j. Retribusi rumah potong hewan Rp.35.067.500,00  
(*Tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- k. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp.83.868.750  
(*Delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- l. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan  
Rp.844.900.000,00 (*Delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah*);



*pdh H. f*

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (*Seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penjualan aset tetap lainnya Rp.186.421.885,00
  - b. Jasa giro pada kas daerah Rp.4.998.075.133,00
  - c. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah Rp.9.236.666.667,00
  - d. Ganti kerugian daerah Rp.34.500.000,00
  - e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain Rp.6.000.000.000,00
  - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.120.520.000,00
  - g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.110.000.000,00
  - h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa Rp. 1.100.000.000,00
  - i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM) Rp.58.000.000,00
  - j. Pendapatan BLUD Rp.80.226.792.707,00
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.517.892.645.205,00 (Satu triliun lima ratus tujuh belas milyar delapan ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri atas:



a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.430.593.436.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 87.299.209.205.00
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp. 1.517.892.645.205,00

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.430.593.436.000,00 (*Satu triliun empat ratus tiga puluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
Dana Perimbangan	Rp. 1.216.710.440.000,00
a. Dana Transfer Umum	
- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 315.123.346.000
- Dana Alokasi Umum	Rp. 587.338.179.000,00
b. Dana Transfer Khusus	
- Dana Tranfer Khusus Fisik	Rp. 133.831.775.000,00
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp. 180.417.140.000,00
Dana Insentif Daerah	Rp. 36.541.683.000,00
Dana Desa	Rp. 177.341.313.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.430. 593.436.000,00

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.87.299.209.205,00 (Delapan

*Handwritten signatures and initials*

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	15

puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah) bersumber dari pendapatan bagi hasil dari provinsi.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.647.374.000,00 (*Enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp.647.374.000,00 (*Enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- b. Dana darurat direncanakan sebesar Rp.0,00 ( *nol* ) ; dan
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 ( *nol* ).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.820.578.054.659,00 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.174.934.674.782,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh*

*fch H. f*



*empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 666.085.009.819,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 493.733.883.919,00 |
| c. Belanja Hibah           | Rp. | 15.115.781.044,00  |
9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.351.327.869.579,00 (*Tiga ratus lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah                        | Rp. | 21.205.096.000,00  |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | Rp. | 74.469.992.646,00  |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | Rp. | 50.349.554.122,00  |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. | 205.257.226.811,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | Rp. | 46.000.000,00      |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya                 | Rp. | 0,00               |
10. Ketentuan 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.828.192.192,00 (*Empat belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu seratur Sembilan puluh dua rupiah*).

11. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 2022  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

**dto**

EDI ISWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. MURHLISIN, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003